



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 241/ B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

MAGDALENA FANGGIDAE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Saka Kecana No. 67, RT. 10, RW. 004, Kelurahan

Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pekerjaan

Pensiunan PNS ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada :-----

MARKUS KRISTEN TJONG, SH, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saka Kencana No. 67,

RT.10, RW.004, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota

Raja, Kota Kupang, pekerjaan swasta. Berdasarkan Surat

Kuasa Insidentil tanggal 28 Januari 2020 ; -----

Dan Ijin Surat Kuasa Insidentil Nomor : W3-

TUN3/237/HK.06/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, tempat kedudukan di

Jalan Frans Seda No. 72, Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **Mikael Agung Melburan**, SH, Jabatan Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Pertanahan ;-----

2. **Josovina K. Kadja**, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi

Halaman 1 Putusan 241/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

3. Rininta Dianawati, SH, Staf Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

4. Charoline K. Padaka, SH, Staf Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan; Keempatnya

beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang,

Jalan Frans Seda Nomor 72 ; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/148-53.71/II/2020

Tanggal 12 Februari 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT /TERBANDING;**

2. dr. **ANDREAS N. FERNANDEZ LEWAY, SSPD**, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. W.Z. Yohanes

Kupang, tempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi,

Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Lorensius Mega, SH ; -----

2. Israel K. Laiskodat, SH ; -----

3. Dominggus Naisanu, SH ; -----

4. Elsyani W. S. Adu, SH ; -----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat di Kantor Pengacara & Mediator

Lorensius Mega, SH., & Partners, Jalan Emaus, RT.42,

RW.05, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota

Halaman. 2 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 18/SKK/TUN/II/20 Tanggal 25 Februari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 241/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 yang dimohonkan banding; ----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 241/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 24 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI; -----
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA; -----
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman. 3 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.642.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2020 dihadiri oleh kuasa insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 20 Oktober 2020 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 20 Oktober 2020 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 20 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra memori banding perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 16 Desember 2020 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 17 Desember 2020 dan Kontra memori banding

Halaman. 4 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tanggal 21 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor : W3-TUN/2366/HK.06/II/2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tanggal 6 Oktober 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2020 dihadiri oleh kuasa insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-

Halaman. 5 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 24 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan saksi serta surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

Halaman. 6 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/G/2020/PTUN.KPG . tanggal 24 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa uraian asal usul tanah yang disampaikan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan yang dimaksudkan menjadi alasan dalam mengajukan gugatan masih memerlukan kebenarannya melalui pembuktian secara perdata;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Penggugat /Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2020/PTUN.KPG tanggal 24 Juli 2020 dikuatkan dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; ---

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----

Halaman. 7 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 7/G/2020/PTUN.KPG. Tanggal 24 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh **H. SUGIYA, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH, MH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

KETUT RASMEN SUTA, SH

H. SUGIYA, SH, MH

TTD

T. SJAHNUR ANSJARI, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Halaman. 8 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	12.000,-
2.Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>228.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman. 9 Putusan No. 241/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)